



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kementrian, pendidikan S.1, alamat Jalan A.Muh. Kasim
No.21, Kota Palopo, selanjutnya disebut
penggugat,

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SMP,
pendidikan S.1, alamat Jalan Mungksa, BTN Merdeka
..... Kota Palopo, selanjutnya disebut
tergugat .

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara .
- Telah mendengar keterangan penggugat .
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Januari
2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register
No.7/Pdt.G/2011/PA Plp. tanggal 4 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 383/4/XII/1997, tertanggal 1 Desember 1997.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Andi Kasim No. 21, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo sampai sekarang, lama tinggal bersama 13 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2009 saat mana tergugat selalu menuntut dikaruniai anak, namun penggugat belum pernah melahirkan anak meskipun di awal pernikahan penggugat pernah hamil namun keguguran, sampai sekarang tidak pernah hamil lagi menyebabkan tergugat selalu marah-marah dan tidak tenang tinggal di rumah bersama dengan penggugat yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang. Dengan demikian gugatan cerai gugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Walikota Palopo Nomor 800/1820/BJD/XII/2010 tertanggal 30 Desember 2010.

8. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah



dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita Pengadilan Agama Palopo berdasarkan relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2011 PA Plp. pada tanggal 11 Januari 2011 dan 18 Januari 2011.

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, lebih dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara bagi penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kota Palopo, terkait dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Bahwa, dalam hal kelengkapan izin penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kota Palopo sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, penggugat telah mendapatkan Surat izin perceraian yang ditandatangani oleh Walikota Palopo tanggal 30 Desember 2010, maka tidak ada halangan untuk memeriksa pokok perkara lebih lanjut.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi sebagai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa, oleh karena penggugat bersikukuh dengan gugatannya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan .

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan mengajukan eksepsi dan sangkalannya, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat, apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum.



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

- Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 800/1820/BKD/XII/2010 tentang pemberian izin dan persetujuan kepada Pegawai Ngeri Sipil an. Dra. Marhamah untuk melakukan perceraian dengan suaminya an Bahrum Satria, S.Pd, tertanggal 30 Desember 2010 (bukti P.1 hitam)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Nomor 383/4/XII/1997 tanggal 1 Desember 1997 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2 hitam).

Saksi-saksi:

Saksi I,, umur 61 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi, serta mengenal pula tergugat sebagai anak menantu saksi.
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Desember 1997 di Palopo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 13 tahun dirumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu menuntut agar dikaruniai anak.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah lagi memenuhi nafkah lahir bathin penggugat sehingga penggugat merasa menderita lahir bathin..
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat dan tergugat agar dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil.

Saksi II,, umur 62 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat yang bernama Dra. Marhamah karena penggugat adalah kemenakan saksi, serta mengenal pula tergugat bernama Bahrum Satria, S.Pd sebagai anak menantu saksi.
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Desember 1997 di Palopo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 13 tahun dirumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2208 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan masalah belum dikarunia keturunan tergugat selalu menuntut agar dikaruniai anak.
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah lagi memenuhi nafkah lahir bathin penggugat sehingga penggugat merasa menderita lahir bathin.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat dan tergugat agar dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkan sepenuhnya, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa syarat formal diajukannya surat gugatan ke Pengadilan Agama bagi penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kota Palopo dengan bukti surat P. 1 berupa surat izin dari Walikota Palopo, telah cukup memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga tidak ada halangan hukum untuk mengadili lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat telah di panggil secara sah dan sepatutnya menurut ketentuan Pasal 146 R.bg, namun tidak hadir dan tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya menghadap ke persidangan sehingga penggugat dengan tergugat tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dalam menasihati penggugat agar lebih bersabar membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat



dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya aquo surat gugatan tertanggal 4 Januari 2011.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan eksepsi dan sangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat namun majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P2 hitam telah menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 1997 dan tidak pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan telah hidup rukun selama 13 tahun namun tidak dikaruniai anak, kemudian kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah belum dikaruniai keturunan hal tersebut menyebabkan terjadi pisah tempat sudah berjalan 2 bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim memandang telah mendukung dalil posita 2 sampai 7 gugatan aquo, karena terbukti hubungan antara penggugat dengan tergugat seperti tersebut di atas sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal mana telah menimbulkan kebencian penggugat terhadap tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa timbulnya kerenggangan hubungan penggugat dengan tergugat adalah salah satu bentuk perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang menyebabkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan:

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sehingga dengan posita-posita penggugat di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat setelah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang benar, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya:

“ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Menimbang, dalil posita angka 8 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo untuk dicatat dalam catatan perkawinan.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, bin Tahir terhadap penggugat,
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI. dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya.S,S.H sebagai panitera pengganti. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka



untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adriansyah, S.HI.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

ttd

Suraida, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya.S,S.H

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp. 150.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000 ,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera.

Drs. H. Bahrum